

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

II. PROPINSI JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a/0/1995

TENTANG

PEMBERUKAAN DAN PENEGGERIAN SEKOLAH
SARAFI MELAYU 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi belajar Sekolah Latihan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penempatan sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Memangkat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 26 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 30 Tahun 1992;

2.

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0386/O/1979;
- c. Nomor 02106/O/1980;
- d. Nomor 05/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0143/O/1985;
- i. Nomor 0486/O/1992;
- j. Nomor 0437/O/1992;
- k. Nomor 0489/O/1992;
- l. Nomor 0490/O/1992;
- m. Nomor 0491/O/1992;
- n. Nomor 054/O/1993;
- o. Nomor 060/O/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/O/1993;

- S. Nomor 002/U/1995;
- L. Nomor 034/O/1997;
- U. Nomor 035/O/1997;
- V. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/1/1998.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH TINGKAT I SDN 1000 1997

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedua-dukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

d. Nomor 035/O/1997;
e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan perubahan dan pengaturan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

Untuk melaksanakan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

1. TK Negeri 168 buah;
2. SLB Negeri 36 buah;
3. SLTP Negeri 9.842 buah;
4. SMU Negeri 2.723 buah;
5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ciciapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESIBIDAYAAN.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Hujonogoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.1

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pusaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

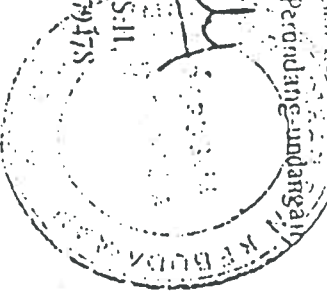
Salinan sesuai dengan aslinya.

Biru Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Persusutan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



M. M. S. H.

NIP 13147475



1	2	3	4	5	6	7
72. SMU Negeri 1 Panimbang	-	Panimbang	Kabupaten Pandeglang			
73. SMU Negeri 1 Ciraccap	-	Ciraccap	Kabupaten Sukabumi			
74. SMU Negeri 1 Wado	-	Wado	Kabupaten Sumedang			✓
75. SMU Negeri 1 Kampar	-	Kampar	Kabupaten Sukarejo			
76. SMU Negeri 1 Kawatu	-	Kawatu	Kabupaten Tasikmalaya			
77. SMU Negeri 1 Cikalong	-	Cikalong	Kabupaten Tasikmalaya			
78. SMU Negeri 1 Kessek	-	Kessek	Kabupaten Tangerang			